



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

ANALISIS YURIDIS PEMBAHARUAN HUTANG DALAM PROMISSORY NOTE YANG DILAKUKAN DENGAN KESEPAKATAN LISAN

(Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 014..K/N/ 1999)

SKRIPSI



Asal:	Revisi	Klass
Terima Tgl	01 FEB 2002	346-02
Oleh : s.o. Induk	0268	HAM
<i>Hambali</i>		a

Hambali
NIM : 970710101190

e.1f

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**ANALISIS YURIDIS PEMBAHARUAN HUTANG DALAM
PROMISSORY NOTE YANG DILAKUKAN DENGAN
KESEPAKATAN LISAN**

(Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 014..K/ N/ 1999)

DISUSUN OLEH :

HAMBALI

NIM : 970710101190

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

**ANALISIS YURIDIS PEMBAHARUAN HUTANG DALAM
PROMISSORY NOTE YANG DILAKUKAN DENGAN
KESEPAKATAN LISAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 014.K/N/ 1999)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

HAMBALI

NIM. 970710101190

Pembimbing

Kopong Paron Pius, S. H., S. U.

NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

Mardi Handono, S. H., M. H.

NIP. 131 832 299

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2001

MOTTO :

” Siapa menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang - orang yang bertaqwa ”.

* Terjemah Al qur'an Surat Ali Imron : 76

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. **Ibunda Hj.Halimah dan Bapak H.ABD.HAMIT,** kedua orangtuaku yang saya hormati atas segala do'a dan kasih sayangnya yang tulus sepanjang masa guna kesuksesan putranya.
2. **Almamaterku yang kucintai tempat aku menimba ilmu, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**
3. **Kakak-kakaku Siti Mansyuroh, Sami'nah, Mahfudz, M.Aziz, Idham Kholid, Jamilludin, Abdurrahman, Siti Bahja, Nur Hasanah, Marhumah** di rumah yang selama ini telah membantu di dalam meraih cita-cita yang kuinginkan.
4. **Saudara-saudaraku di organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) daerah Jember,** tempat aku berproses dan menempa seluruh potensiku.
5. **Teman-temanku di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia,** tempat aku menempa segenap potensiku.

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PENGUJI

Pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 8


Bulan : Desember

Tahun : 2001

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI


KETUA



Hj. Soenarjati, S. H.

NIP : 130 350 760

SEKRETARIS



Hj. Liliek Istiqomah, S. H.

NIP : 131 276 661

ANGGOTA PENGUJI :

1. Kopong Paron Pius, S. H., S. U.

NIP : 130 808 985

2. Mardi Handono, S. H., M. H.

NIP : 131 832 299




PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS PEMBAHARUAN HUTANG DALAM PROMISSORY
NOTE YANG DILAKUKAN DENGAN KESEPAKATAN LISAN

(Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 014..K/ N/ 1999)

YANG DISUSUN OLEH :
HAMBALI

NIM :970710101190

TELAH DISAHKAN OLEH :


PEMBIMBING



KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U.

NIP : 130 808 985

PEMBANTU PEMBIMBING



MARDI HANDONO, S. H., M.H.

NIP : 131 832 299

MENGESAHKAN,


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN




SOEWONDHO, S. H., M. S.

NIP : 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PEMBAHARUAN HUTANG DALAM PROMISSORY NOTE YANG DILAKUKAN DENGAN KESEPAKATAN LISAN" (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI No. 014.K/N/1999), sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, meskipun segala daya upaya telah penulis lakukan dengan bimbingan bapak- bapak dosen pembimbing skripsi. Atas keterbatasan penulis tersebut, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik saran ataupun materi yang diperlukan. Atas semua bantuannya, penulis mengucapkan terima kasih banyak. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S. H., S. U., selaku pembimbing atas segala bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis.
2. Bapak Mardi Handono, S. H., M.H., selaku pembantu pembimbing atas segala perhatian dan bimbingannya.
3. Ibu Hj. Soenarjati, S. H. selaku ketua team penguji, yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S. H. selaku sekretaris penguji, yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Soewondho, S. H., M. S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember .
6. Bapak Kopong paron Pius, S. H., S.U., selaku Pembantu Dekan I, bapak Multazaam Muntaha, S. H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Totok

6. Bapak Purnomo, S.H., selaku Dosen Wali atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
 7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala jasa dan tempaannya sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta juga kepada para staff dan karyawan atas segala pelayanannya.
 8. Keluarga besar dari pihak ayah dan ibu atas segala dorongannya.
 9. Saudara-saudaraku seperjuangan mulai dari tingkat komisariat sampai KAMDA (KAMMI Daerah Jember) yang telah mempercepat pendewasaan berpikir dalam organisasi dan di bidang da'wah.
 10. Seluruh teman se-Fakultas Hukum Universitas jember yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam persahabatan.
 11. Seluruh teman-teman yang tergabung dalam HIMADOL (Herdian, Faruq, Munif, Musta'in, Tanti, Nunuk, Ratna dan Nurul Ainayah) atas jalinan persahabatan yang begitu kental dan semua keceriaan yang diberikan selama kuliah.
 12. Semua saudara-saudaraku di lembaga Studi Islam Berkala (SIB) Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dalam kerja organisasi dan da'wah.
 13. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung, sehingga terwujudlah hasil akhir skripsi ini.
- Atas segala bentuk perhatian, pengarahan, motivasi dan bantuan dari pihak-pihak tersebut diatas, semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dan pahala dari Allah SWT.
- Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengguna serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam memperkaya khasanah pengetahuan, khususnya mengenai promissory note.

Jember, Desember 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penulisan	6
1.5 Metodologi	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data	7
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data	7
1.5.4 Analisa Data	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori	13
2.3.1 Pengertian Promissory Note	13

2.3.2	Pengertian dan macam Pembaharuan Hutang	15
2.3.3	Sifat dan Syarat-syarat formal Promissory Note	24
2.3.4	Pembayaran di dalam Promissory Note	29
2.3.5	Perubahan Kata-kata Dalam Promissory Note	30

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Proses Pembaharuan Hutang Dalam Promissory Note Terhadap Hutang yang Telah Jatuh Tempo	32
3.2	Akibat Hukum yang Timbul Akibat Pembaharuan Hutang dalam Promissory Note.....	37
3.3	Kajian	40

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	42
4.2	Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Promissory note (surat sanggup) adalah suatu surat janji tidak bersyarat yang ditandatangani oleh si penerbit untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu atau waktu yang akan ditentukan kepada seseorang atau penggantinya atau pada si pembawa. Pada surat sanggup terdapat dua pihak, yaitu penerbit (penandatanganan) dan si pemegang (penerima) promissory note yang merupakan bagian dari surat berharga (commercial paper) yang biasa digunakan dalam lalu lintas perdagangan di pasar uang. Promissory note ini diatur dalam pasal 174 KUH Dagang yang mencantumkan syarat-syarat formal penerbitan suatu surat sanggup.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah, bagaimana proses pembaharuan hutang dalam promissory note terhadap hutang yang telah jatuh tempo pembayarannya dan akibat hukum apa yang timbul dari pembaharuan hutang dalam promissory note tersebut.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembaharuan hutang yang terjadi dalam sebuah promissory note terhadap hutang yang telah jatuh tempo, apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi promissory note dan mengkaji serta menganalisa akibat hukum apa yang timbul dari pembaharuan hutang tersebut. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk memecahkan masalah, penulis juga menggunakan data primer melalui studi literatur dan studi dokumentasi terhadap buku-buku yang memiliki kaitan dengan promissory note, serta dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa pembaharuan hutang dalam promissory note yang merupakan bagian dari surat berharga harus memenuhi syarat-syarat formal sebuah promissory note dan akibat hukum terhadap pembaharuan hutang baik yang terjadi karena obyeknya maupun subyeknya yang diganti, maka perubahan tersebut harus dibuatkan dalam promissory note yang baru. Melihat kenyataan tersebut, penulis menyarankan agar Hakim yang memeriksa perkara pembaharuan hutang harus teliti dan cermat untuk menilai

apakah telah terjadi pembaharuan hutang atau tidak dalam promissory note agar tidak merugikan pihak penerbit maupun pemegang promissory note tersebut dan perlunya dibuat suatu aturan tentang surat-surat berharga yang baik dan jelas serta sejalan dengan prinsip-prinsip pengaturan tentang surat-surat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moch. Chidir. H. Achmad Samsudin dan Mashudi. 1993. *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Mandar Maju. Bandung.
- Kansil, C.S.T. 1994. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1989. *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*. PT. Citra Aditya Bhakti Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1971. *Hukum Wesel, Cek dan Aksep*. Sumur Bandung. Jakarta.
- Ramelan, Soetomo. 1980. *Pengantar Hukum Surat Berharga*. Academica. Jakarta.
- Roedjiono. 1995. *Commercial Paper Dalam Perspektif Surat Berharga Indonesia*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Alumni. Bandung.
- . 1991. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Konpensatie dan Percampuran Hutang* . Penerbit Alumni. Bandung.
- Simanjuntak, Emy Pangaribuan. 1936. *Beberapa Aspek Hukum Dagang Indonesia Didalam Perkembangan* . Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Soryohadbroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso. 1995. *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soetan Batoeh, Boerhanuddin. 1980. *Surat-surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum*. Bina Cipta .Bandung.
- Subekti,R dan R. Tjitrosudibio. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradya Paramita. Jakarta
- . 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Wiraatmadja, Rasyim. 1985. *Makalah Surat-surat Berharga, Wesel, Cek, Surat Sanggup Dalam Praktek*. Bank NISP. Jakarta.
- IKAHI. 2000. *Varia Peradilan*. Jakarta.
- Universitas jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.